



**PUTUSAN**

Nomor 632/Pdt.G/2016/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Nopember 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 632/Pdt.G/2016/PA.Blk, tanggal 04 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012, di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2013 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

*Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2016/PA.Blk*



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian di Desa Tanah harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba,, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat kurang menafkahi Penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari Penggugat.
  - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri.
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2014 disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi di tempat perkemahan hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal pernah di rukunkan kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2016/PA.Blk*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2013, tanggal 17 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

*Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2016/PA.Blk*



Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi;

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi sedang Tergugat suami Penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama pada awalnya rukun namun sekitar tahun 2013 mulai tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat melarang Penggugat mengikuti acara perkemahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang telah mencapai 2 tahun lebih.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan, tenaga honorer, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2016/PA.Blk*



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara seibu dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama pada awalnya rukun namun sekitar tahun 2013 mulai tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat melarang Penggugat mengikuti acara perkemahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang telah mencapai 2 tahun lebih.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan selanjutnya penggugat pada kesimpulannya, tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2016/PA.Blk*



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 November 2012;

*Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2016/PA.Blk*





- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang menafkahi penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari dan selain itu tergugat kurang memperhatikan penggugat sebagai isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari dan selain itu tergugat kurang memperhatikan penggugat sebagai isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 2 (dua) tahun serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami

*Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2016/PA.Blk*



isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh*

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2016/PA.Blk





*(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2016/PA.Blk*



4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah rapat majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 H. oleh kami, Mustamin, LC sebagai ketua majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,  
ttd

**Muh. Amin T, S.Ag. SH.**  
ttd

**Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**

Ketua majelis,  
ttd

**Mustamin, LC**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dra. Kurniati**

Perincian biaya perkara :

- |               |    |           |
|---------------|----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | Rp | 50.000,00 |

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2016/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 632/Pdt.G/2016/PA.Blk